TRANSFORMASI DESA NOELBAKI: PJ. GUBERNUR DORONG INOVASI TEKNOLOGI



https://www.victorynews.id

KBRN, KUPANG - Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake, SH., MDC, terus menginspirasi kemajuan Desa Noelbaki melalui kunjungan ke Balai Teknologi Tepat Guna (BTTG). Fokusnya tetap pada pemberdayaan ekonomi dan inovasi teknologi untuk mendukung pertumbuhan masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Pj. Gubernur Ayodhia menyoroti peran strategis BTTG dalam menciptakan teknologi tepat guna, khususnya melalui mesin pencacah makanan ternak. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi alat dan mesin, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi lokal. Pengelolaan BTTG oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT mendapat apresiasi dalam memanfaatkan potensi Desa Noelbaki. Pj. Gubernur mengajak seluruh pihak untuk bersatu demi mendorong inovasi teknologi di tingkat lokal guna mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Lecky Koli, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTT Flori Rita Wuisan, serta Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Grandi Angi turut mendampingi Pj. Gubernur dalam kunjungan ini, menegaskan komitmen bersama untuk menciptakan perubahan positif di Desa Noelbaki.

Sumber Berita:

- https://www.rri.go.id/daerah/510900/transformasi-desa-noelbaki-pj-gubernur-dorong-inovasi-teknolog, 10 Januari 2024;
- 2. https://www.victorynews.id/ntt/33111487798/penjabat-gubernur-ntt-dorong-pemanfaatan-balai-teknologi-tepat-guna, 12 Januari 2024.

Catatan:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan Desa. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selanjutnya disebut ADD.² Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang: memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; menetapkan Peraturan Desa; menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; mengembangkan sumber pendapatan Desa; mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; memanfaatkan teknologi tepat guna; mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.³ Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1, Ayat 1

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26, Ayat 1 & Ayat 2

tersedia; pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.⁴ Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi: penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota; pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan dan pengembangan teknologi tepat guna; dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.⁵ Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan: menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa; meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.⁶

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari: Tanah; Peralatan dan mesin; Gedung dan bangunan; Jalan, irigasi, dan jaringan; Aset tetap lainnya; dan Konstruksi dalam pengerjaan. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai, meliputi: harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.⁷

⁴ Ibid. Pasal 80, Ayat 4

⁵ *Ibid.* Pasal 83, Ayat 2 dan Ayat 3

⁶ *Ibid.* Pasal 112, Ayat 3 dan Ayat 4

⁷ Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan